



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erza Adny Firza Bin Alm Agus Priyanto
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno - Hatta No. 08 Rt.055/- Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Erza Adny Firza Bin Alm Agus Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatak

an Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket sabu kristal bruto 0.33 gram

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF Warna Hitam Silver

Dikembalikan kepada saksi YUNI ERNAWATI Binti (Alm) MUJITO

4. Menetapk

an supaya terdakwa ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Al Falah Jalan Kilat dekat Masjid Al. Falah Kebun Sayur, Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kepengen untuk memakai sabu, terdakwa langsung berangkat dari rumah di Rapak JL. Soekarno Hatta No 08 Balikpapan Tengah menuju gunung Bugis dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF warna Hitam milik saksi YUNI ERNAWATI Binti (Alm) MUJITO dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di Gunung Bugis dekat masjid terdakwa masuk gang dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal namanya, terdakwa langsung menyodorkan/menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), orang tersebut langsung memberikan satu paket sabu dalam kemasan plastic klip ukuran kecil, terdakwa memasukkan ke dalam dashboard/laci sepeda motor yang di kendarai.
- Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl Al Falah/ Kilat kebun dekat masjid Al. Falah, Sayur Balikpapan Barat, terdakwa di hentikan oleh saksi ROSANDI bin BATHIN dan saksi ELYANSYAH Bin IDIH (anggota Polri) kemudian menggeledah menemukan satu paket sabu di dalam dashboard/laci sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu terdakwa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Polsek Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor :145/10807.00/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 oleh Pegadaian Cabang Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 1 kantong plastik dengan pembungkus: 0,33 gram
- Total berat plastik 1 plastik: 0,21 gram
- Total berat bersih: 0,12 gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Forensik Jawa Timur Nomor LAB. : 01739/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Al Falah Jalan Kilat dekat Masjid Al. Falah Kebun Sayur, Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kepengen untuk memakai sabu, terdakwa langsung berangkat dari rumah di Rapak JL. Soekarno Hatta No 08 Balikpapan Tengah menuju gunung Bugis dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF warna Hitam milik saksi YUNI ERNAWATI Binti (Alm) MUJITO dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di Gunung Bugis dekat masjid terdakwa masuk gang dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal namanya, terdakwa langsung menyodorkan/menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), orang tersebut langsung memberikan satu paket sabu dalam kemasan plastic klip ukuran kecil, terdakwa memasukkan ke dalam dashboard/laci sepeda motor yang di kendarai.
- Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl Al Falah/ Kilat kebun dekat masjid Al. Falah, Sayur Balikpapan Barat, terdakwa di hentikan oleh saksi ROSANDI bin BATHIN dan saksi ELYANSYAH Bin IDIH (anggota Polri) kemudian menggeledah menemukan satu paket sabu di dalam dashboard/laci sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 145/10807.00/1/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Balikpapan sebagai berikut :
 - Total Berat Kotor 1 plastik dengan pembungkus: 0,33 gram
 - Total berat plastik 1 plastik: 0,21 gram
 - Total berat bersih: 0,12 gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Forensik Jawa Timur Nomor LAB. : 01739/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di KARANG REJO, BALIKPAPAN TENGAH, KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan “,Penyalah Guna Narkotika golongan I untuk diri sendiri ”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa kepingin menggunakan sabu-sabu kemudian mencari sabu-sabu dengan membeli dari gunung Bugis sebayak satu paket dengan harga Rp 150.000 kemudian menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa di KARANG REJO, BALIKPAPAN TENGAH, KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR dengan cara menuangkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar dengan api kecil dan menyedot dengan pipet;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium no. RM 147540 dari Rumah Sakit Bhayangkara yang diperiksa dr. Elsa Churia Jannety terhadap urine terdakwa ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO mengandung positif Metamfetamina
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



1. Saksi **ROSANDI bin BATHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Al Falah/Jl. Kilat dekat Masjid AL Falah Kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang sabu yang di temukan di dalam dashboard/laci sepeda motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF yang di kendarai terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Gunung Bugis dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi sabu di kampung Baru Balikpapan Barat, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi beserta TIM opsnal Polsek Semayang menuju TKP, dan sebelum tiba dilokasi, tepatnya di Jl. AL. Falah/Kilat dekat masjid AL. Falah, Kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, kami melihat ciri-ciri terdakwa yang diberikan oleh informan, saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda scoopy No Pol 6994 ZF, selanjutnya kami menghentikan terdakwa dan kemudian memeriksa terdakwa, saat kami lakukan pengeledahan saksi menemukan barang berupa serbuk kristal bening yang dikemas dalam plastik klip bening yang di dalam dashboard/laci sepeda motor yang di kendarai terduga, saat melakukan pengeledahan salah seorang dari tim memanggil orang yang ada di sekitar tempat tersebut untuk menyaksikan pengeledahan, saksi yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di panggil bernama Alwi Sugianto terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah sabu yang telah di beli dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dari seseorang di Gunung Bugis, dan akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, saat itu juga salah seorang dari tim bertanya apakah terdakwa mempunyai ijin atau membawa surat ijin dari pihak yang berwenag saat membawa sabu tersebut, terdakwa mengaku tidak membawa surat ijin dari yang berwenang saat membawa sabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa beli sabu untuk terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa kepengen dan terpengaruh dengan teman;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan mulai bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di rumah nya di karang rejo, balikpapan tengah, kota balikpapan, kalimantan timur;
 - Bahwa tersangka di bawa Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan untuk di lakukan tes urin;
 - Bahwa Hasil tes urin tersebut positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa saat diamankan, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Tidak Terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUNI ERNAWATI Binti (Alm) MUJITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir sehubungan dengan sepeda motor saksi NO Pol KT 6994 ZF warna hitam yang di pinjam terdakwa dan di pakai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli Sabu sabu sedangkan sepeda motor tersebut di pinjam dari saksi untuk di pakai mengantarkan Nasi jualannya Catring;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa yaitu terdakwa adalah keponakan saksi anak dari kakak kandung saksi;

- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada hari Kamis siang tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 20.30 saksi mendapat kabar dari polisi bahwa Ponakan saksi di amankan polisi di kebun Sayur Balikpapan Barat, saat sedang membawa sabu, sedangkan sepeda motor yang di pakai adalah sepeda motor saksi;

- Bahwa Pemilik sepeda motor Sepeda motor No Pol KT 6994 ZF yang di pakai terdakwa untuk membeli sabu tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di gunakan oleh ponakan saksi untuk membeli sabu;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 ponakan saksi memakai sepeda motor No Pol KT 6994 ZF untuk mengantarkan nasi ketringan ke pelanggan, sehari hari memang sepeda motor tersebut sering di pakai untuk mengantarkan Nasi dan saksi berikan/mengijinkan untuk di pakai bekerja Pada hari Kamis malam tanggal 29 February 2024 sekitar pukul 20.00 Wita saksi di hubungi dari kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang bahwa ponakan saksi Erza Adny Firza Bin (Alm) Agus Priyanto di tangkap polisi terkait dengan kasus Narkotika dan sepeda motor yang di kendarai di jadikan barang bukti saksi datang di Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk di mintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Saat terdakwa meminjam sepeda motor dia mengatkan akan di gunakan untuk bekerja sehari hari tidak pernah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan di gunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK atas nama Nur Wafiq dan BPKB kendaraan tersebut, saksi ada bukti pembelian dari sdr Nur Wafiq berupa Kwitansi tanggal 11 Januari 2024;

- Bahwa Saksi tidak akan mengijinkan jika sepeda motor saksi di pakai untuk membeli sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal karena telah memberikan sepeda motor saksi untuk di pakai terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis sore tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Al Falah/Jl. Kilat dekat masjid Al. Falah kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Paket sabu kristal bruto 0.33 gram dan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF Warna Hitam Silver;
- Bahwa sabu yang diamankan dari terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal namanya sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di gunung Bugis;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kepengen untuk memakai sabu, terdakwa langsung berangkat dari rumah di Rapak JL. Soekarno Hatta No 08 Balikpapan Tengah menuju gn Bugis dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF warna Hitam dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di Gunung Bugis dekat mesjit terdakwa masuk gang dan bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya, saya langsung menyodorkan/menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), orang tersebut langsung memberikan satu paket sabu dalam kemasan plastic klip ukuran kecil, saya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



memasukkan ke dalam dashboard/laci sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl Al Falah/ Kilat dekat Masjid Al. Falah kebun Sayur Balikpapan Barat, terdakwa di hentikan oleh beberapa orang dan mengatakan Polisi dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang terdakwa dan kendaraan yang terdakwa kendarai di geledah, di temukan satu paket sabu di dalam dashboard/laci sepeda motor yang terdakwa kendarai Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polsek Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa Kendarai adalah milik tante terdakwa an. Yuni Ernawati. Sepeda motornya terdakwa pinjam dengan alasan untuk keluar untuk mengantar catring;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar tujuh bulan mulai bulan Juli tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa di Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu karena kepengen;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket sabu kristal bruto 0.33 gram;
- 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF Warna Hitam Silver.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Balikpapan Nomor: 145/10807.00/1/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Balikpapan Total Berat Kotor 1 kantong plastik dengan pembungkus: 0,33 gram, Total berat plastik 1 plastik: 0,21 gram dan Total berat bersih: 0,12 gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Forensik Jawa Timur Nomor LAB. : 01739/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis sore tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Al Falah/Jl. Kilat dekat masjid Al. Falah kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Paket sabu kristal bruto 0.33 gram dan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF Warna Hitam Silver;
- Bahwa sabu yang diamankan dari terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal namanya sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di gunung Bugis;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kepengen untuk memakai sabu, terdakwa langsung berangkat dari rumah di Rapak JL. Soekarno Hatta No 08 Balikpapan Tengah menuju gn Bugis dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF warna Hitam dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di Gunung Bugis dekat mesjit terdakwa masuk gang dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya, saya langsung menyodorkan/menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), orang tersebut langsung memberikan satu paket sabu dalam kemasan plastic klip ukuran kecil, saya memasukkan ke dalam dashboard/laci sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl Al Falah/ Kilat dekat Masjid Al. Falah kebun Sayur Balikpapan Barat, terdakwa di hentikan oleh beberapa orang dan mengatakan Polisi dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang terdakwa dan kendaraan yang terdakwa kendarai di geledah, di temukan satu paket sabu di dalam dashboard/laci sepeda motor yang terdakwa kendarai Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa Kendarai adalah milik tante terdakwa an. Yuni Ernawati. Sepeda motornya terdakwa pinjam dengan alasan untuk keluar untuk mengantar catring;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar tujuh bulan mulai bulan Juli tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa di Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Balikpapan Nomor : 145/10807.00/II/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Balikpapan Total Berat Kotor 1 kantong plastik dengan pembungkus: 0,33 gram, Total berat plastik 1 plastik: 0,21 gram dan Total berat bersih: 0,12 gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Forensik Jawa Timur Nomor LAB: 01739/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Erza Adny Firza Bin (Alm) Agus Priyanto dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Erza Adny Firza Bin (Alm) Agus Priyanto, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barang siapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis sore tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Al Falah/Jl. Kilat dekat masjid Al. Falah kebun Sayur, Kel Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Paket sabu kristal bruto 0.33 gram dan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF Warna Hitam Silver;

Menimbang, bahwa sabu yang diamankan dari terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal namanya sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di gunung Bugis;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa kepengen untuk memakai sabu, terdakwa langsung berangkat dari rumah di Rapak Jl. Soekarno Hatta No 08 Balikpapan Tengah menuju gn Bugis dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF warna Hitam dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di Gunung Bugis dekat mesjit terdakwa masuk gang dan bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya, saya langsung menyodorkan/menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), orang tersebut langsung memberikan satu paket sabu dalam kemasan plastic klip ukuran kecil, saya memasukkan ke dalam dashboard/laci sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Jl Al Falah/ Kilat dekat Masjid Al. Falah kebun Sayur Balikpapan Barat, terdakwa di hentikan oleh beberapa orang dan mengatakan Polisi dari Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang terdakwa dan kendaraan yang terdakwa kendarai di geledah, di temukan satu paket sabu di dalam dashboard/laci sepeda motor yang terdakwa kendarai Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Semayang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa Kendarai adalah milik tante terdakwa an. Yuni Ernawati. Sepeda motornya terdakwa pinjam dengan alasan untuk keluar untuk mengantar catring;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari seseorang laki laki yang tidak terdakwa kenal namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar tujuh bulan mulai bulan Juli tahun 2023, dan terakhir konsumsi sabu di hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di rumah terdakwa di Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Balikpapan Nomor: 145/10807.00/II/2024 tanggal 29 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Balikpapan Total Berat Kotor 1 kantong plastik dengan pembungkus: 0,33 gram, Total berat plastik 1 plastik: 0,21 gram dan Total berat bersih: 0,12 gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Forensik Jawa Timur Nomor LAB:01739/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket sabu kristal bruto 0.33 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF Warna Hitam Silver maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Yuni Ernawati Binti (Alm) Mujito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERZA ADNY FIRZA Bin (Alm) AGUS PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sabu kristal bruto 0.33 gram

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol KT 6994 ZF Warna Hitam Silver

Dikembalikan kepada saksi YUNI ERNAWATI Binti (Alm) MUJITO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.